

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 20290/00213/IPLPNF/DPMPTSP/VIII/2022

Membaca. Menimbang Mengingat

Permohonan Izin Operasional TK. AL RINA an. Rahma, S.Ag beserta lampirannya. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/341/DISDIKBUD

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasjonal;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Operasional Kepada:

TK. AL RINA Nama

Lembaga

Perum Kelapa Gading Asri, Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Lembaga

Penanggung:

Rahma, S.Ag

Jawab

Dsn. Kelapa Gading Asri, Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kab. Luvu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Penanggung Jawab

Jenis

Kursus

Program Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut

Dengan ketentuan sebagai berikut 1.Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional Operasional

Tahun terhitung sejak tanggai dikeratakan Pendidikan Nonformal berlaku selama terhitung dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai 2. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku selama terhitung dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai 22 Agustus 2025

Masamba

Retribusi: Rp. 0,00 No. Seri : 20290

